



## Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752  
081368319924

-

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

# Surat Keterangan Bersih Diri

No. SK : 04 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. SKBD dari Desa
2. Foto Copy KK dan KTP Pemohon
3. Foto Copy Lunas PBB


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752  
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Bersih Diri;
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Proses Izin : - Kasi Trantib memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi; 4. Proses Izin - Kasi Trantib dan Sekcam Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf dokumen yang telah dicetak oleh operator computer; - Penandatanganan SKBD oleh Camat; - Pengagendaan surat, pemberian nomor, cap/stempel dan pengarsipan dokumen;
5. Penyerahan Berkas SKBD Kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752  
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

45 Menit

45(Empat Puluh Lima Menit)Jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bersih Diri

### Pengaduan Layanan

#### Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LAWANG WETAN Jln.Propinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III Desa Ulak Paceh
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Tantib (082278419527)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

#### Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerja pengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 15.30 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.00 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja